

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan perbedaan rasio margin laba kotor dan rasio margin laba bersih dari perusahaan multinasional yang tidak menerapkan *Advance Pricing Agreement* (APA) dan perusahaan multinasional yang menerapkan *Advance Pricing Agreement* (APA). Serta membandingkan perbedaan rasio margin laba kotor dan rasio margin laba bersih dari perusahaan multinasional yang menerapkan *Advance Pricing Agreement* (APA) baik itu pada periode sebelum pembaruan peraturan *Advance Pricing Agreement* (APA) yang merujuk pada PMK RI Nomor 7/PMK.03/2015 dan periode setelah pembaruan peraturan *Advance Pricing Agreement* (APA) yang merujuk pada PMK RI Nomor 22/PMK.03/2020. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Pengujian *Independent Sample t Test* menunjukkan bahwa rasio margin laba kotor memiliki nilai Sig. 0,544, maka tidak terdapat perbedaan antara rasio margin laba kotor pada perusahaan yang tidak menerapkan APA maupun perusahaan yang menerapkan APA di tahun 2018—2019.
2. Pengujian *Independent Sample t Test* menunjukkan bahwa rasio margin laba bersih memiliki nilai Sig. 0,015, maka ditemukan adanya perbedaan antara rasio margin laba bersih pada perusahaan yang tidak menerapkan APA maupun perusahaan yang menerapkan APA di tahun 2018—2019.

3. Pengujian *Paired Sample t Test* menunjukkan bahwa rasio margin laba kotor memiliki nilai Sig. 0,412, maka tidak terdapat perbedaan antara rasio margin laba kotor pada perusahaan yang menerapkan APA baik itu pada periode sebelum pembaruan peraturan APA di tahun 2018—2019 maupun pada periode setelah pembaruan peraturan APA di tahun 2020—2021.
4. Pengujian *Paired Sample t Test* menunjukkan bahwa rasio margin laba bersih memiliki nilai Sig. 0,200, maka tidak terdapat perbedaan antara rasio margin laba bersih pada perusahaan yang menerapkan APA baik itu pada periode sebelum pembaruan peraturan APA di tahun 2018—2019 maupun pada periode setelah pembaruan peraturan APA di tahun 2020—2021.
5. Pengujian *Independent Sample t Test* menunjukkan bahwa rasio margin laba kotor memiliki nilai Sig. 0,845, maka tidak terdapat perbedaan antara rasio margin laba kotor pada perusahaan yang tidak menerapkan APA maupun perusahaan yang menerapkan APA di tahun 2020—2021.
6. Pengujian *Independent Sample t Test* menunjukkan bahwa rasio margin laba bersih memiliki nilai Sig. 0,081, maka tidak terdapat perbedaan antara rasio margin laba kotor pada perusahaan yang tidak menerapkan APA maupun perusahaan yang menerapkan APA di tahun 2020—2021.
7. Pengujian *Paired Sample t Test* menunjukkan bahwa rasio margin laba kotor memiliki nilai Sig. 0,069, maka tidak terdapat perbedaan antara rasio margin laba kotor pada perusahaan yang tidak menerapkan APA baik itu pada periode sebelum pembaruan peraturan APA di tahun 2018—2019 maupun pada periode setelah pembaruan peraturan APA di tahun 2020—2021.

8. Pengujian *Paired Sample t Test* menunjukkan bahwa rasio margin laba bersih memiliki nilai Sig. 0,054, maka tidak terdapat perbedaan antara rasio margin laba bersih pada perusahaan yang tidak menerapkan APA baik itu pada periode sebelum pembaruan peraturan APA di tahun 2018—2019 maupun pada periode setelah pembaruan peraturan APA di tahun 2020—2021.

Secara teoretis, penelitian ini membuktikan bahwa *psychological fiscal theory* mampu menggambarkan bahwa kepercayaan dari wajib pajak mempengaruhi dalam tindakan wajib pajak yang bersangkutan. Dalam penelitian ini keraguan wajib pajak akan *Advance Pricing Agreement (APA)* membuat beberapa perusahaan multinasional saja yang menerapkan aturan ini. Secara praktis, penelitian ini membuktikan bahwa perusahaan multinasional yang menerapkan APA membayar pajak lebih tinggi dari perusahaan multinasional yang tidak menerapkan APA.

5.2 Keterbatasan

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengalami beberapa keterbatasan, yang mana didapati bahwa beberapa perusahaan multinasional ada yang tidak memiliki data laporan keuangan yang lengkap, sehingga peneliti mengurangi jumlah sampel yang akan digunakan. Selain itu, kurangnya informasi penjelasan mengenai peraturan *Advance Pricing Agreement (APA)* secara eksplisit serta tidak adanya daftar perusahaan apa saja yang menerapkan APA, sehingga penentuan perusahaan yang menerapkan APA didasarkan pada asumsi dari peneliti.

5.3 Saran

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan peraturan-peraturan lainnya terkait dengan *Advance Pricing Agreement* (APA) seperti mewajibkan seluruh perusahaan multinasional untuk menerapkan APA agar penentuan harga transfer dapat diawasi oleh pihak DJP. Kemudian, pemerintah dapat belajar dari negara-negara lainnya yang telah berhasil dalam penerapan *Advance Pricing Agreement* (APA). Pemerintah dapat menciptakan aturan tambahan yang berfokus pada perusahaan yang menerapkan APA khususnya setelah dilakukannya pembaruan aturan APA dikarenakan aturan yang telah diperbarui pada tahun 2020 masih belum berjalan secara efektif. Pendapat ini didasarkan dari hasil penelitian pada hipotesis keempat yang ditolak.

Dari penemuan hasil penelitian ini, diharapkan pemerintah untuk tidak berpuas diri hanya dari perusahaan yang menerapkan APA saja. Jika memang memungkinkan ada baiknya bila penerapan APA ini dapat diaplikasikan kepada seluruh perusahaan multinasional, mengingat sistem ini merupakan *win-win solution* bagi kedua belah pihak. Pihak perusahaan akan mendapatkan laba yang optimal serta terhindar dari transaksi-transaksi ilegal yang akan membawa potensi sanksi dan pemerintah juga akan mendapat kewajiban perpajakan bagi penerimaan negara.

Selain itu, terdapat pula beberapa hal yang menjadi pertanyaan oleh peneliti, yaitu jika suatu perusahaan mengaplikasikan *roll-back* sehingga diperlukan

untuk merubah laporan keuangan, maka bagaimana perusahaan dapat menarik kembali laporan keuangan yang sebelumnya telah terpublikasi? Serta bagaimana implikasi dari *roll-back* dalam hal penerimaan pajak? Dengan adanya pertanyaan peneliti ini diharapkan pemerintah dapat memutakhirkan aturan APA yang dapat memperjelas langkah-langkah selanjutnya setelah suatu perusahaan melakukan kesepakatan *roll-back* dalam hal perhitungan pajak terutang hingga penerimaan pajak untuk negara.

2. Bagi Perusahaan

Perusahaan dapat mempertimbangkan untuk menerapkan *Advance Pricing Agreement* (APA) dalam manajemen perpajakannya serta mempelajari manfaat dari penerapan *Advance Pricing Agreement* (APA).

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya yang menggunakan penelitian ini sebagai acuan dapat menambahkan proksi yang lain, karena masih banyak proksi lain yang berkaitan dengan profitabilitas. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat meneliti lebih lanjut jika ada pembaruan peraturan APA di masa mendatang.